

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Masyarakat Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RIZKY AYU  
NPM : 1506200424**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : RIZKY AYU  
**NPM** : 1506200424  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Starata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar, bagi:**

**NAMA : RIZKY AYU**  
**NPM : 1506200424**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)**

**PENDAFTARAN : 09 Maret 2019**

**Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:**

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN : 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : RIZKY AYU**  
**NPM : 1506200424**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA  
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Masyarakat Kota Binjai)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 06 Maret 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**

**NIDN: 0129057701**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fsx. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY AYU**  
NPM : 1506200424  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**RIZKY AYU**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIZKY AYU  
**NPM** : 1506200424  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai)  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/02-19	Pengertian Skripsi	
14/02-19	Perbaiki Bab I. Latar Belakang & Metode sesuai arahan	
16/02-19	Perbaiki ringkasan pustaka, Perjelas sumber kutipan, belakan kutipan langsung dan tidak	
21/02-19	Bab II & III Perbaiki sesuai arahan	
28/02-19	Abstrak, kata pengantar	
02/03-19	Bedah buku	
04/03-19	Perbaiki lagi susunan kalimat & catatan kaki	
05/03-19	Dasar pustaka, kesimpulan & saran Perbaiki	
06/03-19	Acc diperbanyak untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**RIZKY AYU**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang diberikan terhadap penyandang disabilitas. Tetapi faktanya banyak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik, bahkan menjadi korban kekerasan seksual yaitu tindak pidana perkosaan. Sehingga mengalami trauma berkepanjangan dan bertambah lagi beban hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita, bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban perkosaan serta upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban perkosaan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologis. Bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an dan data primer yang didapat melalui wawancara dengan ibu Yuliana br. Tarigan, SKM, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Kota Binjai, Ibu Korban bernama Ibu Khairani, dan Bapak Kapling Lingkungan 6 bernama Bapak Iwan. Data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh faktor penyebab penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban perkosaan disebabkan adanya subordinasi antara pelaku dengan korban yang beranggapan bahwa pelaku merasa lebih kuat sedangkan penyandang disabilitas kaum yang lemah. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan yaitu adanya pendampingan, pemulihan psikologis konseling serta bantuan medis terhadap korban. Serta upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai yaitu bekerja sama dengan Pihak Kepolisian dan masyarakat, dengan meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap keadaan sekitar dan memberikan perhatian kepada seseorang penyandang disabilitas fisik maupun non fisik.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perkosaan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Yuliana br. Tarigan. SKM, Selaku Kepala Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak dan Keluarga Korban Endang Puspita Sari atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimah kasih kepada ayahanda Sarimin dan Ibunda Sugiani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda M.Syafda Ridho dan Abdul Halim Tanjung S.Kom, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Ibu Rini Elisa Dhanu, S.Psi, Ibu Ade Nur'aini ,SE yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimah kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Devi Andria Sari. S.E, Esha Apriliati. S.Sos, Putri Arnilda Sari. S.Sos sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Ammar, Muhammad Rafandy Harahap, Siti Deviani, Firda Juniarty, Yulaika Pertiwi, Annisa Ulqorih Hasibuan, atas semua kebaikannya,

semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan, 02 Januari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

Rizky Ayu  
NPM: 1506200424

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Penyandang Disabilitas Tunagrahita .....	14
1. Pengelompokkan Tunagrahita.....	18
2. Faktor Penyebab Tunagrahita .....	19
3. Ciri-Ciri Penderita Tunagrahita.....	20
C. Korban .....	21
1. Pengertian Korban (victim).....	21
2. Tipe – Tipe Korban .....	25
D. Tindak Pidana Perkosaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pengertian Perkosaan.....	28
4. Macam- Macam Perkosaan.....	30
5. Karakteristik Perkosaan .....	32

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita .....	34
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Perkosaan .....	41
C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan .....	61

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan berkedudukan sama dihadapan Tuhan. Di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki bentuk fisik yang sempurna, tidak mengalami keterbelakangan mental atau sensorik, serta emosional sehingga mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, maka Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu bentuk terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) yaitu “setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini membuat manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya.

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan, sudah seharusnya Negara Indonesia menempatkan perempuan disabilitas maupun non disabilitas pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Perlindungan serta

jaminan hukum harus diberikan oleh Negara, terutama terhadap perempuan disabilitas yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018 melalui data lembaga layanan di Indonesia, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas. Ranah komunitas adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah sebanyak 76%. Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan 911, pelecehan seksual 704 dan perkosaan 699. Pelaku kekerasan seksual ranah publik atau komunitas yaitu teman sebanyak 1.106, tetangga 863, orang tidak dikenal 104.<sup>1</sup> Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai pada Tahun 2018 sebanyak 12 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan diantaranya 4 penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan dan di Tahun 2019 masih 1 kasus.

Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengakui stigma negatif dan perlakuan yang tidak seharusnya. Penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan", melalui [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), diakses Jumat, 15 Pebruari 2019, Pukul 20.40 wib.

yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dengan mudahnya menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah kejahatan perkosaan. Bahkan pelakunya orang-orang terdekat dengan korban. Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, tetangga, teman, mulai kenalan, saudara, bahkan keluarganya sendiri yaitu ayah, hingga kakek.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan, faktor itu bisa berupa faktor intern adalah faktor yang terdapat pada diri korban dan faktor eksternal yaitu faktor luar yang memicu seseorang menjadi korban. Sekarang ini pelaku perkosaan tidak hanya orang dewasa, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan ini, Begitu juga dengan korbanya, bahkan di beberapa kasus korban perkosaan merupakan penyandang disabilitas baik penyandang disabilitas secara fisik maupun non fisik yang termasuk kelompok rentan. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan terhadap kehidupan perempuan harus dihapuskan, bagaimanapun perlindungan dan jaminan hukum harus mampu diberikan oleh Negara bagi perempuan penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Sehingga penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Kejahatan pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya terhadap penyandang disabilitas.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Kota Binjai yaitu seorang perempuan penyandang disabilitas tunagrahita diperkosa oleh seorang pria berumur 60 tahun yang bekerja sebagai penarik becak dan pria tersebut adalah tetangga dekat rumah korban, pelaku mengetahui kondisi perempuan tersebut adalah seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental. Sebagaimana tetangga seharusnya menjaga atau melindungi korban tetapi menjadi peluang untuk memenuhi nafsunya.

Perlindungan terhadap kaum-kaum lemah, rentan seperti disabilitas tunagrahita seharusnya dijaga tidak hanya oleh keluarga tetapi juga masyarakat disekitarnya. Perlindungan terhadap disabilitas korban perkosaan merupakan suatu yang urgen karena korban mengalami trauma berkepanjangan, takut, mengurung diri di rumah, rusaknya alat reproduksi perempuan dan menimbulkan hamil. Hal ini tentu menyebabkan masa depan korban menjadi suram belum lagi jika korban merupakan penyandang disabilitas baik kelainan fisik maupun non fisik. Selain ia memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental akan bertambah lagi beban hidupnya .

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai )”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban perkosaan?
- c. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap penyandang disabilitas korban perkosaan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana perkosaan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang

berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana perkosaan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban perkosaan.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban perkosaan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaminadanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan

peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.<sup>2</sup> Perlindungan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tunagrahitan korban tindak pidana perkosaan di Kota Binjai.

2. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Khusus di dalam penulisan skripsi ini dimaksud penyandang disabilitas adalah seorang perempuan yang berkelainan mental subnormal (tunagrahita) .
3. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.<sup>3</sup> Korban yang dimaksud dalam skripsi ini adalah korban tindak pidana perkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.
4. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan.<sup>4</sup> Tindak pidana yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan tindak pidana perkosaan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) adalah wadah atau tempat pelayanan dan pendampingan serta

---

<sup>2</sup>Kif Aminanto. 2017. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Katamedia, halaman 53.

<sup>3</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima, halaman 137.

<sup>4</sup>Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 112.

perlindungan bagi masyarakat terutama perempuan, anak sebagai korban kejahatan. Dalam penelitian skripsi ini, penelitiannya dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Siti Nurur Izzah, NPM 132211069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Pada Difabel”**. Skripsi ini merupakan Penelitian Normatif yang lebih

menekankan pada analisis hukum pidana islam bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap difabel.

2. Skripsi Farida Nusrat Citraarga, NPM C.100.140.278, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang urgensi perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Boyolali.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasa yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarahkan kepada perlindungan hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) kepada penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kota Binjai.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang

maksimal.<sup>5</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunakan instrument penelitian berupa wawancara.<sup>6</sup> Bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data Primer

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 124.

<sup>7</sup> Ida Hanifah., *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Bahder Johan., *Op.Cit*, halaman 125.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai.

c. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* ( Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, wawancara dengan Ibu Khairani selaku Ibu Korban dan Bapak Iwan Kepala Lingkungan VI, di Jalan Gunung Raya, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan.
- b. Studi dokumen atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. halaman 55.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Pengertian hukum dalam buku Maidin gultom, bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegak hukum dan keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materi/substansial.<sup>10</sup>

Buku karangan Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M.Hadjon dalam buku Bahder Johan Nasution mengemukakan perlindungan hukum bagi

---

<sup>10</sup>Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 11.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 160.

rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berupa perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan.<sup>12</sup>

## **B. Penyandang Disabilitas Tunagrahita**

Pengertian disabilitas (disability) atau cacat berdasarkan pada penjelasan buku Akhmad Soleh adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas non fisik.

Penyandang disabilitas kelompok kelainan secara fisik yaitu :

### 1. Berkelainan penglihatan (Tunanetra)

Pendapat Akhmad Soleh mengenai pengertian berkelainan penglihatan (tunanetra) pada bukunya, mengartikan tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV.Mandar Maju, halaman 258.

<sup>13</sup> Akhmad Soleh. 2016. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, halaman 24.

dalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seseorang yang sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. Pada kategori *low vision* seseorang baik anak maupun dewasa masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar tetapi ketajaman penglihatan dari 6/21. Kaufman dan Hallahan juga mengemukakan pengertian tunanetra pada bukunya Akhmad Soleh yaitu, individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan.

## 2. Berkelainan Pendengaran (Tunarunggu)

Pengertian tunarunggu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengar. Akhmad Soleh juga mengutip pendapat Andreas Dwidjosumarto yang mengartikan tunarunggu adalah bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara.<sup>14</sup>

## 3. Berkelainan Fungsi Anggota Tubuh (Tunadaksa)

Mohammad Efendi memaparkan pengertian tunadaksa dalam bukunya, mengartikan seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Secara definitif pengertian kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa) adalah ketidakmampuan anggota tubuh

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal.<sup>15</sup>

#### 4. Penyandang disabilitas Tunawicara

Bambang Putranto dalam bukunya, memaparkan pengertian penyandang disabilitas Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara yang dapat disebabkan oleh alat-alat bicara yang tidak berfungsi secara maksimal, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa kerusakan terhadap sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan mengontrol gerak dapat memicu keterbatasan dalam bicara. Individu yang mengalami tunawicara ada sama sekali yang tidak dapat berbicara, mampu mengeluarkan bunyi tetapi tidak mengucapkan kata-kata, sertadapat berbicara tetapi tidak jelas.<sup>16</sup>

#### 5. Penyandang Disabilitas Tunagrahita

Sesuai dengan fungsinya, mental (kecerdasan) bagi manusia merupakan pelengkap kehidupan yang paling sempurna sebab kecerdasan adalah satu-satunya pembeda yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Dengan bekal mental (kecerdasan) yang memadai, dinamika hidup menjadi lebih indah dan harmonis sebab melalui kecerdasan mental manusia dapat merencanakan atau memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Tunagrahita ini merupakan salah satu klasifikasi dari penyandang disabilitas yang termasuk dalam pengelompokan penyandang disabilitas non fisik. Istilah untuk orang tunagrahita sangat bervariasi. Bahkan tunagrahita sering disamakan dengan berbagai

---

<sup>15</sup> Mohammad Efendi. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 114.

<sup>16</sup> Bambang Putranto. 2018. *Tips Menanganin Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus*. Yogyakarta: Diva Pers, halaman 233.

<sup>17</sup> Mohammad Efendi, *Op.Cit.*, halaman 87.

istilah seperti lemah pikiran (*feeble-minded*), terbelakangan mental (*mentally retarded*), bodoh atau dungu (*idiot*), pander disebut dengan orang sinting (*imbecile*), tolol (*moron*), oligofrenia (*oligophrenia*) berarti perkembangan kecerdasan yang sangat lambat/lemah ingatan, ketergantungan penuh (*totally dependent*) atau butuh rawat, mental subnormal, gangguan terganggu (*deficit kognitif*), cacat mental, gangguan intelektual, dan sebagainya.<sup>18</sup> *America Association on Mental Deficiency (AAMD)* mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (*sub-average*), yaitu IQ 84 kebawah atau kecerdasannya secara umum di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase perkembangannya. Angka tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam perilaku adaptif. Adapun pengertian tunagrahita menurut *Japan League for Mentally Retarded* adalah fungsi intelektual lamban, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes inteligensi baku yang menunjukkan adanya kekurangan dalam perilaku adaptif.<sup>19</sup>

Mohammad Efendi dalam karangannya, yang mengartikan bahwa mental tunagrahita disamakan dengan lemah ingatan, *feeble-minded*, mental subnormal. Semua makna dari istilah tersebut menunjukkan seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal.

Seseorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat rendah tidak dapat untuk mengurus dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain untuk perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya. Tunagrahita merupakan keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.<sup>20</sup>

Mohammad Efendi juga mengutip pengertian tunagrahita dari pendapatnya Edgar Doll yaitu bahwa seseorang dikatakan tunagrahita, jika

---

<sup>18</sup> Bambang Putranto, *Op.Cit.*, halaman 208.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 209.

<sup>20</sup> Mohammad Efendi, *Op.Cit.*, halaman 88.

secara sosial tidak cakap, secara mental di bawah normal kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia mudakematangan terhambat.<sup>21</sup>

### **1. Pengelompokkan Tunagrahita**

Tunagrahita dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu :

#### **a. Tunagrahita Ringan (Debil)**

Penderita tunagrahita ringan biasanya penampilan atau kondisi fisiknya tidak berbeda dengan orang normal pada umumnya. Ia mempunyai kecerdasan intelektual (IQ) pada kisaran 50-70. Tunagrahita ringan memiliki banyak kelebihan dan kemampuan mereka dapat dididik dan dilatih. Tunagrahita ringan juga lebih mudah diajak berkomunikasi. Selain itu, kondisi fisik mereka tidak begitu mencolok. Mereka mampu berlindung dari jenis bahaya apapun. Karena itulah tunagrahita ringan tidak memerlukan pengawasan ekstra.

#### **b. Tunagrahita Sedang (Imbesil)**

Tunagrahita sedang termasuk kelompok latih. Penampilan dan kondisi fisiknya sudah dapat terlihat beda dibandingkan orang normal pada umumnya. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 sampai 50. Tidak jauh berbeda dengan orang yang mengalami tunagrahita ringan, seorang penderita tunagrahita sedang juga mampu diajak berkomunikasi walaupun sedikit lambat dalam berbicara dengan lawan bicarannya. Diperlukannya sedikit pengawasan, ia masih mampu melindungi diri sendiri dari bahaya. Jadi, tunagrahita sedang hanya

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 89.

memerlukan sedikit perhatian dan pengawasan untuk membantu perkembangan mental dan sosial.

c. Tunagrahita Berat atau Idiot

Tunagrahita berat disebut juga dengan idiot, dalam kegiatan sehari-harinya, mereka membutuhkan pengawasan, perhatian, bahkan pelayanan maksimal. Mereka tidak dapat mengurus diri sendiri, apalagi berlindung dari bahaya. Tunagrahita berat memiliki tingkat inteligensi yang sangat rendah dan termasuk kelompok mampu rawat. Pada umumnya, IQ mereka rata-rata sebesar 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka memerlukan bantuan dari orang lain.

## 2. Faktor Penyebab Tunagrahita

Menurut penyelidikan para ahli dalam bukunya Bambang Putranto, tunagrahita dapat terjadi akibat beberapa faktor atau kondisi sebagai berikut:

a. Prenatal (Sebelum Lahir)

Tunagrahita dapat terjadi sewaktu bayi masih berada di dalam kandungan, adapun beberapa penyebabnya, antara lain campak, virus tokso. Selain itu, kondisi ibu hamil yang kekurangan gizi, gemar memakai obat-obatan terlarang, serta suka merokok juga dapat memicu tunagrahita pada bayi.

b. Natal (Sewaktu Lahir)

Proses melahirkan yang terlalu lama dapat mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi. Selain itu, jika tulang pinggul ibu terlalu kecil maka

hal tersebut dapat menyebabkan otak bayi terjepit sehingga terjadi pendarahan (anoxia).

c. Post Natal (Sesudah Lahir)

Pertumbuhan bayi yang kurang baik, seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, serta radang selaput otak (meningitis) dapat menyebabkan seorang anak sampai beranjak dewasa menjadi tunagrahita.<sup>22</sup>

Mohammad Efendi mengutip pendapat Kirk yang menjelaskan penyebab terjadinya ketunagrahitan pada seseorang menurut kurun waktu terjadinya, yaitu dibawah sejak lahir (faktor endrogen) merupakan faktor ketidaksempurnaan psikobiologis dalam memindahkan gen. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor dari luar yang terjadi akibat perubahan patologis dari perkembangan normal seperti penyakit atau keadaan lainnya (faktor eksogen).<sup>23</sup>

### 3. Ciri-Ciri Penderita Tunagrahita

Beberapa karakteristik penderita tunagrahita yang dipaparkan oleh Bambang Putranto dalam bukunya antara lain :

a. Fisik (Penampilan)

- 1) Terlihat hampir sama dengan orang normal pada umumnya.
- 2) Kematangan motorik lambat.
- 3) Kordinasi gerak kurang, serta.
- 4) Khusus penderita tunagrahita berat, penampilannya jauh berbeda dibanding orang normal pada umumnya.

---

<sup>22</sup> Bambang Putranto, *Op.Cit.*, halaman 210.

<sup>23</sup> Mohammad Efendi, *Op.Cit.*, halaman 91.

b. Intelektual

- 1) Sulit mempelajari hal-hal akademik.
- 2) Pada tunagrahita ringan kecerdasan IQ 50-70.
- 3) Pada tunagrahita sedang, kecerdasan IQ 30-50.
- 4) Sedangkan tunagrahita berat dengan IQ dibawah 30.

c. Sosial dan Emosi

- 1) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda.
- 2) Senang menyendiri.
- 3) Mudah dipengaruhi.
- 4) Kurang dinamik/ kurang pertimbangan/ sulit mengendalikan diri.
- 5) Kurang konsentrasi.
- 6) Tidak mampu memimpin diri sendiri dan orang lain.<sup>24</sup>

## **C. Korban**

### **1. Pengertian Korban (victim)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental.
- c. Kerugian ekonomi.

---

<sup>24</sup> Bambang Putranto, *Op.Cit.*, halaman 213.

d. Akibat tindak pidana.

Tidak ada satu pengertian yang baku tentang korban (*victim*), namun pada hakikatnya korban yang dimaksud yaitu sebagai korban tindak pidana, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, pemerkosaan, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.<sup>25</sup>

Nursariani Simatupang dalam bukunya mengutip pengertian korban berdasarkan pendapat Arif Gosita yang mengartikan korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Jadi, korban kejahatan diartikan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>26</sup>

Pengertian korban menurut pendapat Arif Gosita dan Muladi yang dikutip oleh Didik, korban merupakan mereka atau orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita jasmaniah dan rohaniah termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak

---

<sup>25</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Loc.Cit.*,

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 138.

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan dan melanggar hukum pidana di masing-masing Negara.<sup>27</sup>

Tahap perkembangannya, korban bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyak jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara, bahwa korban berarti individu atau kelompok baik swasta dan pemerintah.

Bambang waluyo, mengutip pendapat Adussalam yang menjabarkan lebih luas mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap individu mendapatkan penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup yaitu setiap lingkungan alam yang berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasa hidup yang tumbuh dan berkembang. Kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, banjir, longsor, kebakaran hutan serta perbuatan manusia baik individu maupun sekelompok yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil

---

<sup>27</sup>Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Grafindo Persada, halamann 46.

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>28</sup>

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya saja sebagai korban tetapi juga bisa sebagai pelaku. Dinyatakan oleh seorang ahli bernama Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*.<sup>29</sup>

Menurut Maya Indah yang tertuang di dalam bukunya, menjelaskan bahwa Korban meliputi (*definisi direct victim of crime*) atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victim of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dan penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu :

- a. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
- b. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 13.

- c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*.
- d. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victim*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.<sup>30</sup>

## 2. Tipe – Tipe Korban

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, pada prinsipnya terdapat empat tipe korban sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Schafer pada buku Nursariani Simatupang yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi untuk menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang

---

<sup>30</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 30.

yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban,
- e. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku.<sup>31</sup>

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa dan negara.<sup>32</sup>

## **D. Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang yaitu peristiwa hukum, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman.<sup>33</sup>

Pengertian Tindak pidana berdasarkan pendapat Utrecht yang tertuang dalam bukunya Agus Rusianto, adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir

---

<sup>31</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 138.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 139.

<sup>33</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 36.

kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*).<sup>34</sup>

Vos dalam bukunya Ismua Gunadi, berpendapat *feit* adalah delik yang sebagaimana di atur dalam undang-undang, dan Ismu Gunadi juga mengutip pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat Van Hamel serta simons, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh suatu Undang-undangtelah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakanyang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku.Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

---

<sup>34</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 25.

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 37.

3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu.
- 4) Adanya perasaan takut.<sup>36</sup>

### 3. Pengertian Perkosaan

Pendapat Suestiawan pada bukunya Abdul Wahid, menjelaskan bahwa perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks.<sup>37</sup>

Perkosaan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan memaksa dengan kekerasan untuk menyalurkan nafsu berahinya, mengagahi, melanggar dengan kekerasan.<sup>38</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

<sup>37</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40.

<sup>38</sup> Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*. Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, halaman 211.

Abdul Wahid menjelaskan pengertian perkosaan pada bukunya berdasarkan dari pendapat Soetandya Wignjosoebroto yang memaparkan perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan yang menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar.<sup>39</sup>

Abdul wahid juga mengutip pendapat dari Lamintang dan Djisman tentang perkosaan, yang menyatakan perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) beberapa unsur yaitu adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan) dan persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.<sup>40</sup>

Korban perkosaan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* dalam Buku ke II Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

*“ Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.”*

Artinya:

---

<sup>39</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 41.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur, yakni :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau
- c. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- g. Dengan dirinya

Berdasarkan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP, Rena Yulia menjelaskan unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam meakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya, artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.<sup>41</sup>

#### **4. Macam- Macam Perkosaan**

W.Kusuma memberikan penjelasan mengenai macam-macam perkosaan yang dikutip oleh Rena Yulia dalam bukunya, antara lain:

- a. *Sadistic Rape*

---

<sup>41</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 15.

Perkosaan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

*b. Angea Rape*

Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sara untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

*c. Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*d. Seduktive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>42</sup>

*Sadistic rape* dan *Victim precipitation rape* merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan. *Victim precipitation rape* menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan, sedangkan *sadistic rape* menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.<sup>43</sup>

## 5. Karakteristik Perkosaan

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish pada bukunya Abdul Wahid yaitu suatu perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 18.

<sup>43</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 47.

dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Sedangkan karakteristik umum tindak pidana perkosaan, antara lain:

- a. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
- c. Secara psikologis, tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata-mata (*desire*).
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape, power rape dan sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation, control and domination, erotis*.
- e. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal cinta, terasing kedalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- f. korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 48.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita.**

Korban dapat menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Sheperd yang menyatakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acap kali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan seiring pula mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Dalam kasus pemerkosaan, ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pendorong pelaku melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan menantang (baik disengaja maupun tidak disengaja) sehingga pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun faktor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan, seperti pelaku sedang dalam mempengaruhi minuman keras, menonton film porno atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Pak Iwan selaku Kepala Lingkungan IV, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perkosaan antara lain:

1. Faktor keinginan

Dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

2. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (member peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>45</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 88.

### 3. Faktor kurangnya iman

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar bagi pelaku sehingga ia melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

Sesuai dengan konsep islam para lelaki diharuskan untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, sebagaimana tertera dalam An-nur ayat 30 yaitu :



Artinya : “ katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”<sup>47</sup>

Bapak Iwan selaku Kepala Lingkungan VI, ia mengatakan bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh islam dan perkosaan sering disamakan dengan zina. Menurut bapak Iwan, perkosaan berbeda dengan zina. Kalau perkosaan dilakukan secara terpaksa oleh laki-laki sedangkan zina atas kemaun keduanya. Kurangnya iman dan kedekatan kepada Allah SWT, membuat para pelaku berani untuk melakukan perkosaan tanpa memikirkan dampak terhadap korban tersebut, tetapi masyarakat sekarang kurang memperdulikan hal tersebut dan menganggap itu masalah yang sudah biasa.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iwan (Kepala lingkungan 6) di Binjai Selatan, pada tanggal 5 Maret 2019 di Binjai Selatan.

<sup>47</sup>Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. Surabaya: Karya Agung, halaman 49.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iwan (Kepala lingkungan 6) di Binjai Selatan, pada tanggal 5 Maret 2019 di Binjai Selatan.

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku terhadap korban, didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruangan tertutup, yang memungkinkan pelaku dengan leluasa menjalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan. Penyandang Disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaannya. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi pada penyandang disabilitas yaitu mengalami trauma berkepanjangan yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecekan secara seksual.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Khairani selaku ibu korban, dijelaskan bahwasanya anaknya diperkosa oleh tetangganya sendiri bernama Paimin yang sering dipanggil uwak Paimin pelaku sudah lama kenal dengan ayah korban dan keluarga korban, sehingga mereka tidak menyangka bahwa tetangganya yang menurut mereka kenal dekat dan baik, tetapi melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anaknya yang berusia 27 Tahun. Pelaku sudah mengetahui bahwasanya korban memiliki keterbelakangan mental (penyandang disabilitas tunagrahita). Setelah diperkosa oleh pelaku anaknya mengalami trauma, takut, tidak berani keluar rumah atau mengurung diri dirumah, berdiam diri dan merasa kesakitan, serta kurangnya percaya diri atau minder.

Ibu Khairani juga menjelaskan kejadian pemerkosaan yang dialami oleh anaknya. Pada siang hari korban keluar rumah untuk pergi kerumah kakaknya di Bergam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tetapi orang tua korban

beranggapan anaknya pergi ke warung depan gang rumahnya untuk membeli jajan, karena pada pagi harinya pelaku melemparkan uang 5 ribu sebanyak 3 kali didepan teras rumah korban dan pelaku mengatakan uang tersebut untuk beli jajan. Pada saat korban hendak pergi ke rumah kakaknya, pelaku berjumpa dengan korban di depan gang rumah korban dalam keadaan sepi, lalu pelaku menanyakan pada korban, mau kemana kau, lalu korban berkata aku mau kerumah kakakku di Bergam, kemudian pelaku mengatakan sini wak antar dan memaksa korban untuk naik ke becaknya sambil tangan pelaku menutup mulut korban dengan telapak tanganya agar korban tidak bersuara, lalu korban naik ke becak pelaku dan membawanya ke gubuk-gubuk dekat pantai yang terletak di daerah Binjai. Pelaku pun memuaskan hasrat seksual di tempat tersebut.

Pelaku mengantarkan korban ke lapangan merdeka Kota Binjai dan pelaku menyuruh korban untuk naik becak yang lain,serta pelaku memberikan ongkos kepada tukang becak tersebut dan memberitahukan alamat rumah kakak korban.Pada sore harinya kakak korban kerumah orang tuanya beserta dengan adiknya yang diperkosa oleh uwak Paimin untuk menceritakan atas perbuatan yang dilakukan oleh uwak paimin kepada adiknya, karena korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakanya.<sup>49</sup>

Siska Lis Sulistiani dalam bukunya, berpendapat penyebab terjadinya perkosaan dikarenakan maraknya kejahatan seksual saat ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, di mana kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang. Kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual sampai pemerkosaan terhadap kaum perempuan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khairani (ibu korban), pada tanggal 10 Januari 2019 di Binjai Selatan.

baik itu perempuan disabilitas maupun non disabilitas, bukan merupakan fenomena tunggal dan berdiri sendiri, tetapi dipicu oleh banyaknya faktor.<sup>50</sup>

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dengan pelaku sebelumnya sudah ada relasi atau hubungan lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dengan pelaku. Disaat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengin dirinya, sedangkan pihak pelaku mendorong untuk berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.<sup>51</sup>

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani mengenai sebab perkosaan, Abdul Wahid mengutip pendapat mereka yang menjelaskan Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan seperti film situs gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahanya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.<sup>52</sup>

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkosaan adalah:

---

<sup>50</sup> Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, halaman 94.

<sup>51</sup> Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Sabtu, pada tanggal 2 Februari 2019, Pukul 14.00 wib.

<sup>52</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, halaman 66.

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu korban, bahwasanya pelaku telah sering melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berada disekitar lingkungannya tersebut, tetapi keluarga korban yang lain lebih memilih dengan jalur damai karena masyarakat tersebut menganggap bahwa anak penyandang disabilitas adalah aib bagi mereka. Tetapi ibu Khairani selaku ibunya korban memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang terjadi pada anaknya, karena anak gadisnya telah hancur dibuat oleh pelaku tersebut dan ibu Khairani mengatakan orang-orang penyandang disabilitas seperti anak saya memberikan peluang kepada pelaku karena tidak bisa berbuat apa-apa, lemah dan dikategorikan kaum rentan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 72.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khairani (ibu korban), pada tanggal 10 Januari 2019 di Binjai Selatan.

Bapak Kapling Lingkungan 6 juga menjelaskan hal yang sama dengan ibu korban, bahwasanya pelaku berulang kali melakukan tindak pidana perkosaan, dan korbanya merupakan perempuan disabilitas maupun non disabilitas disekitar rumah pelaku.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana br. Tarigan selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, ia mengatakan penyebab penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan korban terhadap cara melindungi dan menghindari diri dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan perkosaan terhadap dirinya.
2. Kurangnya pendidikan dari korban.
3. Kurangnya pengasuhan yang baik dan benar, pendampingan, pembiaran keluarga inti dalam kesehariannya.
4. Kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap pelaku.
5. Ketidak adanya keberanian dari keluarga dalam mengutarakan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku..
6. Karena korban merupakan penyandang disabilitas sehingga memberikan peluang bagi pelaku.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iwan (Kepala lingkungan 6), pada tanggal 5 Maret 2019 di Binjai Selatan.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana br.Tarigan, SKM, Kepala Bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

Faktor lingkungan, hubungan kedekatan antara pelaku dan korban tidak saja menjadi pemicu penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan, tetapi karena ketidakdayaan si korban yang tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, merasa diasingkan dari lingkungan sekitarnya dan tidak bisa melawan, sehingga memberikan peluang bagi lelaki untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Perkosaan.**

Maya Indah dalam bukunya menjelaskan mengenai fungsi hukum, yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang”.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang dimaksud sebagai berikut:

### 1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaat (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya

---

<sup>57</sup>Maya Indah.*Op.Cit.*, halaman 71.

dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan  
Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan  
Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemilihan hak-hak pada korban.
4. Asas kepastian hukum  
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>58</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta dalam ayat (3) juga menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku

---

<sup>58</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 163.

terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban kejahatan.<sup>59</sup>

Adanya dua kepentingan terhadap perlindungan korban untuk disabilitas maupun normal yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagaimana manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Dikdik M. Arief menguti pendapat Andi Hamzah yang memaparkandalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan dan ia juga berpendapat dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerlukan pula hak-hak para korban.<sup>60</sup>

Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. antara lain:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 24.

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 25.

atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Menurut Stephen Schafer perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Indonesia sudah ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di negara maju. Tetapi seharusnya suatu lembaga khusus yang menangani pemberian kompensasi terhadap korban berada di setiap daerah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama *The Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Adanya lembaga semacam ini sangat diperlukan, karena lembaga ini dapat membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar

ganti kerugian kepada korban sebagai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Konseling

Umunya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.<sup>61</sup>

Bimo Walgitodalam bukunya, yang mengartikan konseling berupa bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>62</sup>

Pengertian konseling juga dijelaskan oleh Sutardjo A. Wiramihardja dalam bukunya, yang memaparkan konseling merupakan usaha bantuan yang titik beratnya adalah menemani klien untuk

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 165 .

<sup>62</sup> Bimo Walgito. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi Offset, Halaman 7.

menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional (*emotional insight*) dalam diri individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah pada diri sendiri.<sup>63</sup>

### 3. Pelayanan/ Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan perkosaan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>64</sup> Pemberian bantuan hukum bagi perempuan terhadap korban kekerasan seksual, hendaknya menggunakan konsep Bantuan

---

<sup>63</sup> Sutardjo A. Wiramihardja. 2007. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, halaman 172.

<sup>64</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 171 .

Hukum Gender Struktural (BHGS). Dalam konsep BHGS ini memberikan bantuan hukum dengan perspektif gender. BHGS adalah bantuan hukum yang diberikan pada prinsipnya tidak hanya untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh individu/kelompok (klien/mitra), tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil dilihat dari pola relasi gender dan relasi sosial lainnya.

#### 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi ini memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan secara efektif.<sup>65</sup>

Peraturan mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban maupun saksi tertera pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 Undang-undang tersebut tentang perlindungan dan hak-hak korban sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

---

<sup>65</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 171 .

4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai pengembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakannya identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan.

Selain hak-hak pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat juga diberi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Apabila dianggap perlu korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin keamanannya. Syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Tingkat ancaman yang membahayakan bagi korban dan saksi, basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, halaman 275.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi dan Korban yaitu “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam penjelasan undang-undang saksi dan korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya. Terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosaan telah menggunakan ancaman kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani untuk melawan atau dibuat tidak berdaya.<sup>67</sup>

Undang-undang saksi dan korban hanya ditujukan pada seseorang, secara bunyi pasal tidak tercantum orang cacat atau difabel, maka pasal tersebut bersifat universal mengikat bagi semua pihak yang diposisikan sebagai sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Peraturan perundang-undangan mengenai korban di Indonesia masih ditemukanya kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas itu sendiri.

---

<sup>67</sup> Akbar Sayuti, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses Selasa, 19 Januari 2019, Pukul 15.00 wib.

Kasus pemerkosaan dan kasus lain mengenai tindakan kesusilaan yang didalamnya penyandang disabilitas pun sama saja bentuk perlindungannya, yaitu masih menggunakan dasar aturan yang sudah ada. Delik yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut tujuan dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan anaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan the *rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Dari pemaparan di atas, tujuan sistem peradilan pidana diatas ternyata korban merupakan bidikan utama yang harus dibantu dan diberi nasihat. Artinya bahwa sebenarnya melalui sistem peradilan pidana posisi korban merasa diuntungkan, selain itu harus ada penanganan tertentu terhadap penyandang disabilitas baik disabilitas fisik maupun non fisik yang tersangkut kasus pidana. Para penegak hukum juga harus balancedalam menanganin kasus pidana.

Para pelaku (*offender*) dan korban (*victim*), apalagi jika posisi korban adalah pihak yang rentan seperti kaum-kaum penyandang disabilitas.<sup>68</sup>

Undang-undang Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban maupun saksi, karena korban dan saksi merupakan peranan yang penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud terhadap Saksi dan Korban tertera pada Pasal 1 ayat (8) yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang”.

Hak-hak korban menurut van Boven yang dikutip oleh Rena Yulia dalam karangan Bukunya, yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Penyandang disabilitas fisik maupun non fisik juga memiliki hak-hak seperti manusia normal pada umumnya, hak-hak pada penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) yaitu : 1). Hidup, 2). Bebas dari stigma, 3). Privasi, 4). Keadilan dan perlindungan hukum, 5). Pendidikan, 6). Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, 7). Kesehatan, 8). Politik, 9). Keolahragaan, 10). Kebudayaan dan pariwisata, 11). Kesejahteraan sosial, 12). Aksesibilitas, 13). Pelayanan publik. 14). Perlindungan dari bencana, 15). Habilitasi dan rehabilitasi, 16). Konsesi, 17). Pendataan, 18). Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

---

<sup>68</sup> Alfian Alfian, “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan”, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses Jumat, 22 Pebruari 2019, Pukul 21.00 wib.

<sup>69</sup> Rena Yulia, *Op.cit.*, halaman 55.

masyarakat, 19). Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, 20). Berpindah tempat dari kewarganegaraan, 21). Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Di dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf b menegaskan” menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”. Serta Pasal 29 juga menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin Hak-Hak Asasi Manusia semua penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasi penuh dalam masyarakat serta segala aspek kehidupan.

Perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas diatur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1), yaitu “Negara-Negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini”.

Pasal tersebut mewajibkan Negara Indonesia untuk memenuhi dan melindungi penyandang disabilitas secara utuh dan bebas dari segala diskriminasi, kekerasan seksual, dan lain-lain. Juga terdapat pada Pasal 16 ayat (4) yaitu “Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia”, mengenai penjelasan pada pasal tersebut bahwa perempuan disabilitas korban perkosaan mendapat perlindungan berupa pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi yang diberikan oleh negara.<sup>70</sup>

Penyandang disabilitas atau kaum difabel dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok atau orang yang berhak menerima bantuan hukum, karena

---

<sup>70</sup> Baskoro Rizal Muqoddas “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Yogyakarta”, melalui <https://space.uui.ac.id>, diakses Selasa, 19 Januari 2019, Pukul 13.00 wib.

penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.<sup>71</sup>

Berdasarkan paparan mengenai hak-hak korban, bahwa hak utama korban perkosaan yaitu berupa pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban tersebut yang berdampak negatif.

Tindak pidana perkosaan digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Kekerasan seksual terhadap perempuan baik perempuan disabilitas maupun tidak, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan KUHP sebagai sumber materiil. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langung memberikan perlindungan terhadap korban disabilitas maupun tidak disabilitas, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban.

KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek

---

<sup>71</sup>Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, “ Bantuan Hukum terhadap Kau Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces ti Justice”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, 19 Januari 2019, Pukul 11.14 wib.

yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila). Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan dari pelaku. Perlindungan terhadap korban terutama korban yang mempunyai kebutuhan khusus seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.<sup>72</sup>

Siska Lis Sulistiani dalam bukunya menjelaskan pengertian perkosaan dalam perspektif Islam. Perkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam, maka bagi korban perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan rehabilitasi kesehatan maupun psikologisnya.<sup>73</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Kepala Bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak mengatakan pada tahun 2018 telah menangani 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, 70% selesai dalam memberikan perlindungan terhadap korban. 2 kasus tidak lanjut ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) karena 1 pelaku meninggal dan 1 kasus dikarenakan saksi kurang kuat sehingga pelaku dilepaskan, di Tahun 2019 masih 1 kasus yang ditangani dan di berikan perlindungan hukum dari Dinas

---

<sup>72</sup> H. siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, halaman 48.

<sup>73</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit.*, halaman 93.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai.

Salah satu korban yang diberikan perlindungan hukum adalah korban yang bernama Endang Puspita Sari merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Uwak Paimin merupakan tetangga dekat korban dan rumahnya bersebelahan. Korban sejak kecil mengalami keterbelakangan mental dalam kategori disabilitas tunagrahita dan adanya penyakit epilepsi berupa kejang-kejang secara tiba-tiba. Atas kasus yang dialami oleh korban tersebut, kakak korban mengadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) untuk menangani kasus perkosaan yang terjadi di Binjai Selatan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sebagai lembaga pelayanan yang harus disediakan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan standart pelayanan minimal. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan.

Lembaga pemerintah yang berbasis masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan seksual, memiliki kewajiban untuk turut serta dalam memerangi dan menanggulangi faktor-faktor penyebab

terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain memberikan perlindungan kepada perempuan juga menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan perempuan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap korban, yaitu :

1. Memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa pendampingan. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 jenis pendampingan hukumnya yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya disepanjang proses peradilan korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas maupun non disabilitas korban perkosaan berupa pelayanan konseling psikologi terhadap korban.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliana br. Tarigan, SKM, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan perilaku organisme sebagai manifestasi. Dalam bukunya Wayan Candra, Wundt menyatakan psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran manusia. Dapat diketahui bahwa keadaan jiwa hanya direfleksikan dalam suatu keadaan kesadaran manusia, jadi unsur kesadaranlah yang dipelajari dalam psikologi.<sup>75</sup>

Pemeriksaan psikologis wajib dilakukan oleh saksi ahli psikologis yang berperan memberikan keterangan psikologis mengenai seseorang yang sedang menjalani proses hukum, pada umumnya adalah korban atau tersangka, tetapi dapat pula pihak-pihak lain. Keterangan saksi ahli psikologis mengenai kondisi psikologis korban atau tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang

Pemberian konseling psikolog terhadap korban perkosaan merupakan pemulihan pada diri korban. Konseling adalah suatu proses percakapan dimana seseorang (korban) mendapatkan penguatan berupa dukungan dan informasi untuk membantu mengatasi permasalahannya, sehingga ia dapat berfungsi lebih dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif.

Tujuan dari konseling ini adalah membantu mengenali permasalahannya, menemukan cara-cara yang efektif untuk memberdayakan korban, untuk dapat memutuskan masa depannya sendiri, menguatkan keluarga dan korban dalam menghadapi masalah yang dijalankannya, serta membuat korban merasa diterima di tengah masyarakat dan tidak dihakimin.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wayan Candra. 2017. *Psikologi Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta:CV Andi Offset, halaman 2.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

Seorang wanitapenyandang disabilitas maupun tidak penyandang disabilitas, selain menderita fisik juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa, tidak punya masa depan, serta terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah. Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus kerumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan dan perlakuan yang khusus.<sup>77</sup>

Wawancara dari Ibu Yulian br.Tarigan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, ia menjelaskan penyandang disabilitas tunagrahita korban perkosaan yang terjadi di Kota Binjai atas nama Endang Puspita sari, anggota dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat melakukan perlindungan hukum berupa pendampingan secara langsung dan kuasa hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) melalui proses jalur pengadilan.

Hasil pemeriksaan psikologis korban bahwa Endang Puspita Sari yang biasa dipanggil Pita memiliki kapasitas kecerdasan pada kategori di rentardasi mental dengan IQ: 40 Skala SPM. Secara umum kemampuannya tidak seperti seusianya, dan memiliki daya tangkap yang masih kurang optimal. Korban mampu beradaptasi dengan orang-orang baru disekitarnya dan terkadang masih

---

<sup>77</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 28.

kurang mampu merespon atau bereaksi terhadap stimulus atau pertanyaan yang diberikan. Korban dapat menjelaskan kejadian yang menimpanya, walau terkadang ia terdiam dan mengulang-ulang ceritanya. Kondisi psikologis korban dalam keadaan depresi dan menunjukkan symptom trauma korban. Pemulihan yang diberikan seperti motivasi, mengarahkan korban ke hal-hal yang positif seperti di bidang kesenian, pendidikan dan sebagainya.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu korban bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai. Telah Memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap korban. Baik dari pelayanan kesehatan, pendampingan, pemeriksaan psikologis, serta pemulihan terhadap anaknya yang memiliki keterbelakangan mental dan pemulihan yang diberikan berupa motivasi. Pemulihan terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan sebagai upaya terhadap kondisi korban yang mengalami gangguan psikis maupun fisik pada dirinya.<sup>79</sup>

Wawancara dengan Bapak Kepala Lingkungan yaitu Bapak Iwan, menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai telah memberikan perlindungan kepada Endang Puspita Sari korban perkosaan, dan ia juga memiliki keterbelakangan mental yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai kerumah

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana br.Tarigan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khairani, (Ibu Korban). Pada tanggal 10 Januari 2019, di Binjai Selatan.

korban dan memberikan perlindungan terhadap korban harus melapor terlebih dahulu kepada Bapak Iwan karena itu merupakan kewajiban.<sup>80</sup>

**C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan.**

Upaya penanggulangan terhadap korban pemerkosaan penyandang disabilitas harus dilaksanakan secara komprehensi, dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas fisik maupun non fisik. Perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban tindak pidana perkosaan dengan menyelenggarakan hak-hak penyandang disabilitas.

Siswanto Sunarso mengutip pendapatnya G.P. Hoefnagels, berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, serta pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Hal ini adalah salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan timbul tidak hanya dilapangan teori tetapi dalam lapangan praktik.<sup>81</sup>

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, (Kepala Lingkungan 6), pada tanggal 5 Maret 2019 di Binjai Selatan.

<sup>81</sup> H. Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, halaman 140.

### 1. *Pre-Emtif*

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

### 2. *Preventif*

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

### 3. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>82</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan dengan berbagai upaya, yaitu:

#### 1. Upaya penal

Penanggulangan penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan. Upaya penanggulangan ini berupa penanggulangan

---

<sup>82</sup>A.s. Alam dan Amir Ilyas . 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 92.

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku tindak pidana. Upaya penal penanggulangan perkosaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas fisik dan non fisik, sebagai korban perkosaan disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan korban penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan. Agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan. Maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan dari pihak kepolisian.

## 2. Upaya non penal

Upaya penanggulangan non penal yaitu kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganin faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Penyandang disabilitas sebagai sosok individu yang tidak dapat dipisahkan dengan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan baik dari keluarga, pendidikan, maupun lingkungan. Sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, maupun lingkungan yang seharusnya keluarga memang mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup terlebih dahulu tentang kesadaran keluarga secara utuh, baru tentang relasi sosial kemasyarakatan dimana informasi tentang keberagaman yang termasuk didalamnya. Keberagaman terhadap penyandang disabilitas dapat dijadikan pondasi untuk merawat serta menjaga keluarga yang mengalami disabilitas tersebut. Untuk orang tua, masyarakat perlu memberikan rasa aman serta lingkungan yang bersahabat bagi penyandang disabilitas.<sup>83</sup>

Kejahatan suatu interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan. Berdasarkan pendapat Arif Gosita dalam bukunya Siswanto Sunarso yang ia kutip. Arif Gosita memberikan batasan tentang rumusan korban kejahatan, yaitu korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita, peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan yaitu :

1. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi kejahatan, karena interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban

---

<sup>83</sup> Tm Hutama, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan", melalui fh.unila.ac.id, diakses Minggu, 24 Februari 2019, Pukul 22.34 wib.

kejahatan berkedudukan sebagai partisipasi yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan adanya hubungan fungsional.

2. Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang dan membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan, peranan menjadi korban dari perbuatan orang lain yang melakukan kejahatan sebagai pembalasan, dan korban yang memiliki peran sebagai alat pembenaran pada dirinya, untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
3. Pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pihak korban, baik juga merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan harus merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama, setiap anggota masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pencegahan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usaha pencegahan kejahatan yang mengembangkan rasa tanggung jawab setiap anggota masyarakat terhadap sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

4. Memahami korban serta permasalahannya adalah suatu kemutlakan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial di samping untuk menentukan kebijaksanaan mengatasinya.

Siswanto Sunarso juga mengutip tentang pengertian usaha penegakkan hukum berdasarkan pendapat Arif Gosita , yaitu suatu usaha bersama yang disebabkan oleh setiap anggota masyarakat yang wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum demi kepentingan nasional dan diri sendiri. Jaminan perlindungan bagi partisipasi (mental, fisik, dan sosial) ini merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakkan hukum.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana br. Tarigan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, upaya yang dilakukan dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap peyandang disabilitas korban perkosaan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan terhadap masyarakat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai sebagai tempat atau wadah untuk pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi oleh perempuan maupun anak disabilitas maupun non disabilitas.
2. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Keberadaan satgas ini adalah untuk melakukan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian

---

<sup>84</sup> H.Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 37.

sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa datang. Upaya preventif dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Sedangkan upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan sosial, tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Fungsi dari satgas ini adalah melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Peran satgas PPA juga berperan serta untuk mendorong aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

3. Melakukan kunjungan rumah atau pendampingan dan memberikan motivasi kepada korban agar korban tersebut tetap bisa memiliki semangat untuk hidup atas masalah yang dialaminya.<sup>85</sup>

Upaya masyarakat dalam pencegahan terhadap tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas sangat penting. Tentu menguntungkan bagi kaum disabilitas maupun non disabilitas, tindakan pencegahan yang dilakukan dapat

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan, SKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

memberikan rasa aman dan nyaman terhadap keadaan sekitar. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Pencegahan sangat memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan masyarakat. Banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah kejahatan.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan hak anak, dalam upaya agar kejahatan tidak terjadi lagi terutama kejahatan mengenai pemerkosaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan masyarakat (P3AM) Kota Binjai, saling berkordinasi untuk memberikan informasi-informasi apabila adanya suatu kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta bagi masyarakat untuk lebih peduli, tidak menjauhkan penyandang disabilitas perempuan dan anak agar tidak memicu para disabilitas menjadi korban kejahatan perkosaan.<sup>87</sup>

Ibu korban mengatakan, tidak adanya pemberian kompensasi dari Pemerintah Kota Binjai kepada korban, dan ia berharap agar Pemerintah Kota Binjai lebih memperhatikan orang-orang seperti kasus pemerkosaan yang diderita oleh anaknya, karena kaum disabilitas bukan merupakan aib bagi masyarakat dan keluarganya. Tetapi penyandang disabilitas seharusnya dianggap sama seperti orang-orang normal dan seharusnya pemerintah juga turut serta untuk memerangi

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Khairani, (Ibu Korban), pada tanggal 10 Januari 2019 di Binjai Selatan.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan, SKM, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, pada tanggal 30 Januari 2019.

kejahatan terhadap orang disabilitas, supaya tidak ada lagi kejahatan pemerkosaan yang dialami anaknya dan penyandang disabilitas lainnya.<sup>88</sup>

Bapak Iwan selaku Kepala Lingkungan IV, sangat perihatin kepada keluarga korban atas kasus pemerkosaan. dan Bapak Iwan selaku kepala kepling IV lebih berupaya mengarahkan masyarakat sekitar agar lebih tanggap, memperdulikan lingkungan sekitar dan mmemberitahukan informasi apabila terjadi kejahatan, serta adanya siskamling (ronda) untuk mengamankan dan menertibkan keadaan sekitar.<sup>89</sup>

Sangat diperlukan sekali kasih sayang masyarakat serta keluarga dan sangat berperan dalam dalam menekan atau bahkan menghilangkan resiko kejahatan yang menimpa penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara Ibu Khairani, Ibu Korban, pada tanggal 10 Januari 2019 di Binjai Selatan.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, (Kepala Lingkungan 6), pada tanggal 5 Maret 2019 di Binjai Selatan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban perkosaan disebabkan adanya subordinasi antara pelaku dengan korban yang beranggapan bahwa pelaku merasa lebih kuat sedangkan penyandang disabilitas kaum yang lemah. Serta adanya faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor kurangnya iman pada diri pelaku.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban perkosaan berupa pendampingn bantuan hukum serta pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban karena akibat dari kejahatan perkosaan yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban perkosaan.
3. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap disabilitas tunagrahita korban perkosaan, dalam penanggulangannya melakukan tindakan preventif terhadap penyandang disabilitas tunagrahita yang belum menjadi korban tindak pidana perkosaan sedangkan tindakan kuratif yang diberikan terhadap penyandang disabilitas yang telah menjadi korban perkosaan,

pihak P3AM bekerja sama dengan kepolisian. Masyarakat yang berada di lingkungan sekitar mengenai informasi-informasi terhadap perempuan dan anak disabilitas maupun non disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, serta tidak mengasingkan atau menjauhi para penyandang disabilitas agar tidak memicu para disabilitas menjadi korban kejahatan perkosaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah dan masyarakat lebih peduli lagi terhadap perempuan penyandang disabilitas, agar tidak rentan menjadi korban tindak pidana perkosaan.
2. Hendaknya Pemerintah juga memberikan perlindungan berupa restitusi dan kompensasi kepada perempuan penyandang disabilitas korban perkosaan, karena beban trauma yang dialami korban lebih berkepanjangan.
3. Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas fisik maupun non fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akhmad Soleh. 2016. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Alfitra . 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- A.s. Alam, dkk. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bambang Putranto. 2018. *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bimo Walgito. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Dikdik M.Arief Mansur, dkk.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ermawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*. Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka.
- H. Siswanto Sunarso. 2017. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

- Ismu Gunadi, dkk. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Kif Aminanto. 2017. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Katamedia.
- Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. Surabaya: Karya Agung.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mohammad Efendi. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursariani Simatupang, dkk. 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutardjo A. Wiramihardja. 2007. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wayan Candra. 2017. *Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Andika Legesan. "Korban Kejahatan Sebagai Salah satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan". *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol.4 No. 4 Oktober 2012.

Akbar Sayudi, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *dalam Jurnal Fiat Justisia Journal of law* Vol.10 Issue No. 2 April-Juni 2016.

Alfa Alfian. “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan”. *dalam Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum* Vol.9 No. 4 Oktober-Desember 2015.

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, “ Bantuan Hukum terhadap Kau Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice”. *dalam Jurnal Ius Quia Iustum* Vol.3 No. 21 Juli 2014.

Baskoro Rizal Muqoddas, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- undang Dasar 1945.

Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang –undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.

### **D. Internet**

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, [www.Komnasperempuan.go.id](http://www.Komnasperempuan.go.id), diakses tanggal 15 Pebruari 2019.

Tim Utama. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan”. [www.fh.uniland.ac.id](http://www.fh.uniland.ac.id), diakses 24 Pebruari 2019.

## **DAFTAR WAWANCARA:**

### **A. Wawancara dengan ibu korban :**

1. Bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak ibu ?

Jawab: Pada siang hari korban keluar rumah untuk pergi kerumah kakaknya di Bergam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tetapi orang tua korban beranggapan anaknya pergi ke warung depan gang rumahnya untuk membeli jajan, karena pada pagi harinya pelaku melemparkan uang 5 ribu sebanyak 3 kali didepan teras rumah korban dan pelaku mengatakan uang tersebut untuk beli jajan. Pada saat korban hendak pergi ke rumah kakanya, pelaku berjumpa dengan korban di depan gang rumah korban dalam keadaan sepi, lalu pelaku menanyakan pada korban, mau kemana kau, korban menjawab aku mau kerumah kakak ku di Bergam, kemudian pelaku mengatakan sini wak antar dan memaksa korban untuk naik ke becaknya sambil tangan pelaku menutup mulut korban dengan telapak tanganya agar korban tidak bersuara, lalu korban naik ke becak pelaku dan membawanya ke gubuk-gubuk dekat pantai yang terletak di daerah Binjai. Pelaku pun memuaskan hasrat seksual di tempat tersebut. Setelah itu pelaku pun mengantarkan korban ke lapangan merdeka Kota Binjai dan pelaku menyuruh korban untuk naik becak yang lain, serta pelaku memberikan ongkos kepada tukang becak tersebut dan memberitahukan alamat rumah kakak korban. Pada sore harinya kakak korban kerumah orang tuanya beserta dengan adiknya yang diperkosa oleh uwak Paimin

untuk menceritakan atas perbuatan yang dilakukan oleh uwak paimin kepada adiknya, karena korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakanya.

2. Bagaimana dampak yang terjadi setelah anak ibu diperkosa?

Jawab: Setelah diperkosa oleh pelaku anak saya mengalami trauma, takut, tidak berani keluar rumah atau mengurung diri dirumah, berdiam diri dan merasa kesakitan, serta kurangnya percaya diri atau minder.

3. Menurut Ibu Khairani, apa faktor yang menyebabkan Penyandang Disabilitas seperti anak ibu menjadi korban perkosaan?

Jawab: penyandang disabilitas ini merupakan orang-orang atau kaum yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan sebagian orang menganggap sebagai aib bagi keluarganya sehingga diasingkan karena malu, karena mereka termasuk orang-orang yang rentan sehingga memberika peluang bagi pelaku.

4. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak ibu?

Jawab : mereka telah memberikan perlindungan terhadap anak saya, Baik dari pelayanan kesehatan, pendampingan, pemeriksaan psikologis, serta pemulihan terhadap anaknya yang memiliki keterbelakangan mental dan pemulihan yang diberikan berupa motivasi.

5. Apa harapan ibu agar tidak terulang lagi kejahatan pemerkosaan terhadap orang-orang penyandang disabilitas seperti anak ibu ?

Jawab : saya berharap pemerintah Kota Binjai lebih memperhatikan lagi orang-orang penyandang disabilitas seperti anak saya, serta masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi orang-orang pendang disabilitas dengan tidak menjauhkan atau tidak peduli pada mereka, karena mereka buka aib ataupun merasa malu.

6. Apakah ada keluarga korban diberikan restitusi dan kompensasi dari Pemerintah Kota Binjai?

Jawab : kami tidak ada diberi kompensasi atau restitusi dari pelaku maupun pemerintah kota binja baik.

**B. Wawancara dengan Ibu Yuliana br. Tarigan kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Khusus Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai.**

1. Faktor apa yang menyebabkan penyandang disabilitas fisik maupun non fisik menjadi korban tidak pidana perkosaan?

Jawab :Kurangnya pengetahuan korban terhadap cara melindungi dan menghindari diri dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan perkosaan terhadap dirinya, kurangnya pendidikan dari korban, kurangnya pengasuhan yang baik dan benar, pendampingan, pembiaran keluarga inti dalam kesehariannya, kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap pelaku,

ketidak adanya keberanian dari keluarga dalam mengutarakan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, karena korban merupakan penyandang disabilitas sehingga memberikan peluang bagi pelaku.

2. Berapa jumlah kasus yang telah ditanganin oleh Dinas Pemberdayaa Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Binjai?

Jawab: pada tahun 2018 telah menanganin 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, 70% selesai dalam memberikan perlindungan terhadap korban. 2 kasus tidak lanjut ditanganin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) karena 1 pelaku meninggal dan 1 kasus dikarenakan saksi kurang kuat sehingga pelaku dilepaskan, di Tahun 2019 masih 1 kasus yang ditanganin dan di berikan perlindungan hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM).

3. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan?

Jawab :Memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa pendampingan. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 jenis pendampingan hukumnya yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya di sepanjang proses peradilan korban didampingi langsung oleh

pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas maupun non disabilitas korban perkosaan berupa pelayanan konseling psikologi terhadap korban.

4. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kota Binjai?

Jawab : Melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan terhadap masyarakat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai, pembentukan Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan melakukan kunjungan rumah atau pendampingan dan memberikan motivasi kepada korban agar korban tersebut tetap bisa memiliki semangat untuk hidup atas masalah yang dialaminya.

### **C. Wawancara Dengan Bapak Iwan, Kepala Lingkung IV.**

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban yang merupakan masyarakat di lingkungan 6?

2. Jawab: Kejahatan pemerkosaan dilarang dalam agama islam, Karen allah membenci perbuatan tersebut. Banyak orang yang menggap pemerkosaan disamakan dengan perbuatan zina, padahal itu berbeda. Dan bapak sangat kasihan terhadap keluarga korban, atas kasus yang ditimpah oleh anaknya.
3. Menurut bapak, upaya apa yang dapat dilakukan di lingkungan 6 untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan?

Jawab : Berupaya mengarahkan masyarakat sekitar agar lebih tanggap, memperdulikan lingkungan sekitar dan mmberitahukan informasi apabila terjadi kejahatan, serta adanya siskamling (ronda) untuk mengamankan dan menertibkan keadaan sekitar.